



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA NOMOR 15  
TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA ADMINISTRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Retribusi Penggantian biaya administrasi tidak sesuai dengan Ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga perlu dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, , perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Retribusi Penggantian Biaya Administrasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Nomor 5049);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
dan  
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA ADMINISTRASI

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Retribusi Penggantian Biaya Administrasi (lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Ditetapkan di Kefamenanu  
pada tanggal 26 Nopember 2013

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

TTD

RAYMUNDUS SAU FERNANDES

Diundangkan di Kefamenanu  
pada tanggal 26 Nopember 2013  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,

TTD

YAKOBUS TAEK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2013 NOMOR 9

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA NOMOR 15  
TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA ADMINISTRASI.

I. UMUM

Bahwa sesuai dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya ketentuan Pasal 156 ayat (1) yang mengatur Retribusi Daerah menegaskan bahwa semua Peraturan daerah yang bertentangan, harus disesuaikan dan ditinjau kembali, sehingga salah satu Peraturan daerah kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi yang bertentangan dengan Undang – Undang dimaksud perlu dicabut

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Cukup Jelas

Pasal 2.

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA NOMOR.48